



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 486/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ERPELINA PURBA, Tempat/ Tanggal Lahir : Parjalangan, 03 Maret 1975, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Karyawan Swasta, alamat tinggal di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam Propinsi Kep. Riau, No HP : 0823 9152 5653. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 486/Pdt.P/2019/PN.Btm telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2001 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan Maruli Tampubolon dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 50/PKW-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak antara lain anak yang belum dewasa, yaitu :
 - 2.1. RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun),
berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 ;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 suami Pemohon Maruli Tampubolon meninggal dunia di Banjarmasin berdasarkan Akta Kematian Nomor 2171-KM-15032019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa selama hidup almarhum Maruli Tampubolon dengan Pemohon tidak pernah bercerai hingga almarhum Maruli Tampubolon meninggal dunia dan almarhum Maruli Tampubolon meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang masing-masing :
ERPELINA TAMPUBOLON (istri) ;
RIBKA JERNIH TAMPUBOLON (anak) ;
ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON (anak) ;
5. Bahwa selain almarhum Maruli Tampubolon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhum juga meninggalkan harta warisan yaitu harta bersama yang dibeli semasa pernikahan Pemohon dengan almarhum yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam dengan alas hak yakni sertifikat HGB Nomor 3786 ;
6. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual dan/atau menjaminkan rumah tersebut untuk kebutuhan hidup anak-anak dan keluarga pemohon untuk juga biaya sekolah pendidikan anak-anak pemohon ;
7. Bahwa saat ini anak-anak Pemohon yang bernama RIBKA JERNIH TAMPUBOLON dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan/menjaminkan harta warisan (harta gono gini) tersebut, maka harus di wakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ibu kandungnya (Orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan/menjaminkan harta peninggalan (harta bersama) almarhum SUAMI PEMOHON tersebut ;
8. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberi izin kepada Pemohon dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak pemohon guna untuk menjual dan/atau menjaminkan rumah bersertifikat hak guna bangunan Nomor 3786 ;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon dan sebagai wali anak-anak pemohon untuk menjual dan/atau menjaminkan rumah sertifikat hak guna bangunan Nomor 3786 atas nama pemohon, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:
 - RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 ;
 - ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 ;
 3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu RIBKA JERNIH TAMPUBOLON dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual atau menjaminkan harta warisan (harta bersama) yang merupakan hak dan bagian dari ke-2 anak pemohon juga, berupa : Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786 ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Kebijaksanaan dan Putusan yang seadil-adilnya (*aquo ex bono*).

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erpelina Purba selanjutnya diberi tanda**P-1** ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/PKW-CS-BTM/2012 antara Maruli Tampubolon dengan Erpelina Purba, selanjutnya diberi tanda ...**P-2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/PKW-CS-BTM/2012 antara Maruli Tampubolon dengan Erpelina Purba, selanjutnya diberi tanda ...**P-3** ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-15032019-0001 atas nama Maruli Tampubolon, selanjutnya diberi tanda.....**P-4** ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/14559/Dis-1/2011 atas nama Ribka Jernih Tampubolon selanjutnya diberi tanda.....**P-5** ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/14560/Dis-1/2011 atas nama Anggi Uli Arta Tampubolon, selanjutnya diberi tanda.....**P-6** ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Maruli Tampubolon, selanjutnya diberi tanda**P-7** ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan dan keterangan ahli waris, selanjutnya diberi tanda**P-8** ;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3786 atas nama Erpelina Purba, selanjutnya diberi tanda**P-9** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Sri Dewi Aryani, saksi Rosida Pangaribuan, saksi Junjungan Manik dan saksi Lenni Linda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dakam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Sri Dewi Aryani, saksi Rosida Pangaribuan, saksi Junjungan Manik dan saksi Lenni Linda;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Maruli Tampubolon tanggal 26 Desember 2001 secara Agama Kristen dan telah dicatatkan pada tanggal 27 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/PKW-CS-BTM/2012 (vide Bukti P-2 dan P-3) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :
Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran
nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 (P-5);
2. ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir
: Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran
nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 (P-6);

- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Maruli Tampubolon telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2013 di Banjarmasin karena sakit jantung (vide bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dan keterangan ahli waris Almarhum Maruli Tampubolon (Bukti P-8) meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Istri Almarhum (Pemohon);
 - 2) Ribka Jernih Tampubolon;
 - 3) Anggi Uli Arta Tampubolon;
- Bahwa selain daripada meninggalkan ahli waris, Alm. Maruli Tampubolon juga ada meninggalkan Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786 atas nama Erpelina Purba;
- Bahwa selanjutnya Pemohon hendak mengagunkan harta berupa Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786 yang telah ditinggalkan oleh Alm. Maruli Tampubolon untuk mengembangkan usaha jasa penyedia alat-alat tulis kantor, namun oleh karena Pemohon masih memiliki anak yang masih dibawah umur yaitu RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 (P-5) dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 (P-6), maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih berumur yakni berumur 12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) tahun;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan Petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:

- RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 ;
- ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Maruli Tampubolon tanggal 26 Desember 2001 secara Agama Kristen dan telah dicatatkan pada tanggal 27 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/PKW-CS-BTM/2012 (vide Bukti P-2 dan P-3) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 (P-5);
2. ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 (P-6);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Maruli Tampubolon telah meninggal pada tanggal 19 Desember 2013 di Banjarmasin karena sakit jantung (vide bukti P-4) dan meninggalkan ahli waris berdasarkan surat Pernyataan dan keterangan ahli waris Almarhum Maruli Tampubolon (Bukti P-8) meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Istri Almarhum (Pemohon);
- 2) Ribka Jernih Tampubolon;
- 3) Anggi Uli Arta Tampubolon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa anak-anak pemohon yang bernama RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.1/14559/Dis-1/2011 (P-5) dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pasal 330 KUHPerdara “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”, maka sesuai ketentuan tersebut anak dari pemohon masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa pemohon bukan merupakan orangtua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 345 KUHPerdara menyatakan “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon yang merupakan orangtua tunggal dari kedua anak-anaknya dari suaminya Maruli Tampublon (alm) bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk merawat dan memelihara anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 486/Pdt.P/2019/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan Petitum ke-3 permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu RIBKA JERNIH TAMPUBOLON dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual atau menjaminkan harta warisan (harta bersama) yang merupakan hak dan bagian dari ke-2 anak pemohon juga, berupa "Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786";

Menimbang, bahwa selain daripada meninggalkan ahli waris, Alm. Maruli Tampubolon juga ada meninggalkan Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786 atas nama Erpelina Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hendak mengagunkan harta berupa Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786 yang telah ditinggalkan oleh Alm. Maruli Tampubolon untuk mengembangkan usaha jasa penyedia alat-alat tulis kantor, namun oleh karena Pemohon masih memiliki anak yang masih dibawah umur yaitu RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 (P-5) dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011 (P-6), maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih berumur yakni berumur 12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon sebagai ibu kandung masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha penyedia jasa alat-alat tulis kantor untuk penambahan biaya dalam melanjutkan pendidikan dan pemeliharaan anak-



anaknya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum ke-3 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: RIBKA JERNIH TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 17-10-2006 (umur 12 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor 447.1/14559/Dis-1/2011 dan ANGGI ULI ARTA TAMPUBOLON, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03-11-2010 (umur 8 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477.1/14560/Dis-1/2011;
3. Memberi izin kepada Pemohon : Erpelina Purba (istri dari almarhum Maruli Tampubolon) bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengagunkan Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Raya THP III Blok GY No.50 RT/RW : 003/018 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3786 atas nama Erpelina Purba;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : DAORITA selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAORITA

RENNI P. AMBARITA.,SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	90.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	201.000,-
<hr/>		
----- (Dua ratus satu ribu rupiah)		